

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 *Stewardship Theory*

Teori utama (grand theory) yang menjadi dasar dalam penelitian ini adalah bagian dari teori keagenan (agency theory), yakni teori *stewardship*. Menurut Donaldson dan Davis (1991), teori *stewardship* menggambarkan suatu kondisi di mana manajer tidak semata-mata terdorong oleh kepentingan pribadi, melainkan lebih fokus pada pencapaian tujuan organisasi secara menyeluruh. Dalam konteks ini, akuntansi berperan sebagai penggerak utama dalam pencatatan transaksi yang semakin kompleks, seiring dengan berkembangnya spesialisasi dan peningkatan skala organisasi sektor publik.

Kompleksitas tersebut turut disertai dengan meningkatnya tuntutan terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan organisasi sektor publik. Dalam situasi ini, para pemilik sumber daya (*principals*) tidak lagi dapat melaksanakan sendiri fungsi-fungsi manajerial, sehingga terjadi pemisahan yang semakin jelas antara pemegang hak milik dan pihak pengelola. Karena keterbatasan tersebut, *principals* kemudian mempercayakan pengelolaan sumber daya kepada pihak yang lebih kompeten (*stewards/manajemen*), dengan dasar hubungan kepercayaan atau amanah (*trust*). Hubungan kontraktual ini dibangun atas kepercayaan bahwa *stewards* akan bertindak kolektif untuk mencapai tujuan organisasi. Oleh sebab itu, dalam konteks organisasi sektor publik, teori *stewardship* dianggap paling relevan untuk menjelaskan hubungan antara *principals* dan *stewards*.

Implikasi teori *stewardship* dalam penelitian ini adalah untuk menegaskan posisi Pemerintah Desa sebagai institusi yang dipercaya untuk bertindak demi kepentingan masyarakat dengan menjalankan tugas dan fungsinya secara bertanggung jawab. Hal ini tercermin dari kemampuannya dalam menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan secara tepat, sehingga mendukung tercapainya efisiensi ekonomi, peningkatan layanan publik, dan kesejahteraan masyarakat secara optimal. Dalam rangka memenuhi tanggung jawab tersebut,

steward (dalam hal ini Pemerintah Desa) menggunakan seluruh kemampuan dan keahliannya untuk memperkuat pengendalian internal guna menghasilkan informasi keuangan yang berkualitas.

2.2 Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, istilah desa mencakup baik desa maupun desa adat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang jelas. Entitas ini memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat lokal, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak-hak tradisional yang diakui serta dilindungi dalam kerangka sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.3 Pemerintah Desa

Pemerintah Desa merupakan pelaksana urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat lokal dalam kerangka sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa terdiri atas kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur pelaksana utama pemerintahan di tingkat desa. Sebagai bagian dari subsistem dalam sistem administrasi pemerintahan nasional, desa memiliki hak dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan pengelolaan urusan publik dan kebutuhan masyarakatnya secara mandiri.

Pemerintah Desa juga dapat dipahami sebagai suatu kesatuan kerja yang terdiri dari individu-individu dengan peran dan keahlian masing-masing, yang bersama-sama menjalankan kewenangan yang telah diberikan, serta menyelenggarakan fungsi kepemimpinan dan koordinasi dalam pemerintahan serta pembangunan desa melalui lembaga-lembaga yang relevan. Peran Pemerintah Desa sangat penting dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan, terutama di wilayah-wilayah yang aktivitas utamanya berbasis pertanian dan pengelolaan sumber daya alam, serta berfungsi sebagai wilayah permukiman, pelayanan publik, dan kegiatan ekonomi.

Sebagai lembaga eksekutif pada level desa, Pemerintah Desa wajib melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, karena seluruh aktivitasnya berkaitan erat dengan pelaksanaan pemerintahan yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, penyelenggaraan Pemerintah Desa didasarkan pada sejumlah asas penting, yaitu:

- 1) kepastian hukum;
- 2) tertib pelaksanaan pemerintah;
- 3) tertib kepentingan atau keperluan umum;
- 4) keterbukaan (transparansi);
- 5) proporsionalitas;
- 6) akuntabilitas (pertanggungjawaban);
- 7) efektivitas dan efisiensi;
- 8) kearifan lokal;
- 9) keberagaman;
- 10) partisipatif.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Novitasari dan Iswara (2024), ditegaskan bahwa prinsip transparansi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan akuntabilitas atas setiap keputusan dan kebijakan yang diambil. Selain itu, transparansi juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, karena memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan, dukungan, dan melakukan pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan di tingkat desa.

2.4 Pengelolaan Keuangan Desa

2.4.1 Keuangan Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, yang dimaksud dengan keuangan desa mencakup seluruh hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai secara finansial, termasuk di dalamnya barang maupun jasa yang dapat

dimiliki oleh desa dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Keuangan desa mencakup berbagai sumber pendapatan, antara lain pendapatan asli desa, alokasi dana dari pemerintah yang berasal dari pembagian pajak dan retribusi daerah, serta dana perimbangan yang diteruskan oleh pemerintah kabupaten. Selain itu, desa juga dapat menerima bantuan dari pemerintah provinsi, sumbangan dari pihak ketiga, maupun pinjaman desa yang sah secara hukum.

Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip utama, yaitu: transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta tertib dan disiplin anggaran, sebagaimana diatur dalam Permendagri tersebut.

- 1) Transparansi merujuk pada keterbukaan informasi kepada masyarakat desa. Artinya, masyarakat berhak untuk mengetahui dan mengakses informasi secara luas mengenai keuangan desa dengan cara yang jujur, adil, dan sesuai peraturan perundang-undangan.
- 2) Akuntabilitas merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah desa dalam mengelola sumber daya serta melaksanakan kebijakan yang telah dipercayakan, dan hasilnya harus dapat dipertanggungjawabkan secara jelas kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3) Partisipasi berarti bahwa pelaksanaan pemerintahan desa wajib melibatkan lembaga desa dan unsur masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan.
- 4) Tertib dan disiplin anggaran mengharuskan seluruh kegiatan keuangan desa disesuaikan dengan ketentuan hukum dan aturan penganggaran yang berlaku secara sistematis dan tepat waktu.

2.4.2 Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa perlu dilaksanakan secara transparan, meskipun keterbukaan tersebut tidak selalu mencakup seluruh aspek. Baik buruknya kualitas pengelolaan keuangan desa sering kali mencerminkan kinerja aparat desa. Apabila kinerja aparat desa rendah, maka hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap keseluruhan pengelolaan keuangan. Namun, kondisi ini tidak selalu berarti bahwa

aparatus desa tidak mampu mengelola keuangan, melainkan dapat disebabkan oleh faktor lain seperti lemahnya komunikasi internal, serta kurangnya koordinasi dan kerja sama antar tim. Menurut Azizah dan Andayani (2022), di samping transparansi, akuntabilitas juga menjadi prinsip penting dalam pengelolaan keuangan desa, yang berarti setiap penggunaan dana, sekecil apa pun jumlahnya, harus dapat dipertanggungjawabkan secara menyeluruh dan dikelola secara profesional.

2.4.3 Kekuasaan atau Kewenangan Pengelolaan Keuangan Desa

Kewenangan dalam mengelola keuangan desa berada di bawah tanggung jawab Kepala Desa, yang pelaksanaannya dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Kepala Desa berperan sebagai otoritas tertinggi dalam pemerintahan desa dan menjadi perwakilan resmi dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan dari kekayaan negara. Beberapa wewenang yang dimiliki Kepala Desa antara lain:

- 1) menetapkan kebijakan terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- 2) menunjuk tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);
- 3) menetapkan petugas pemungut pendapatan desa;
- 4) menyetujui realisasi pengeluaran kegiatan yang tercantum dalam APBDesa; dan
- 5) melakukan tindakan yang berdampak pada pengeluaran dana dari APBDesa.

Pelaksanaan tugas-tugas tersebut didukung oleh perangkat desa, yang terdiri atas Sekretaris Desa, Bendahara Desa, serta Kepala Seksi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

Sementara itu, berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 58.2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan, disebutkan bahwa yang memegang kewenangan atas pengelolaan keuangan kalurahan adalah Lurah, dibantu oleh Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kalurahan (PPKK). Peraturan tersebut juga

menjelaskan secara rinci tugas dan tanggung jawab masing-masing unsur pelaksana pemerintahan desa, antara lain:

- 1) Lurah, bertindak sebagai pemegang kendali atas pengelolaan keuangan desa secara keseluruhan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan pemerintahan. Lurah memastikan setiap program berjalan sesuai rencana.
- 2) Carik (Sekretaris Kalurahan), memiliki peran dalam mengawasi aktivitas PPKK, melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, serta membantu Lurah dalam administrasi pemerintahan.
- 3) Kaur Tata Laksana, bertugas merancang kebutuhan kegiatan pemerintahan desa, seperti pengadaan perlengkapan dan pemeliharaan sarana prasarana.
- 4) Kaur Danarta (Kaur Keuangan), menjalankan fungsi sebagai bendahara, termasuk penerimaan, penyimpanan, pembayaran, dan pelaporan pertanggungjawaban atas transaksi keuangan desa.
- 5) Kaur Pangripta (Kaur Perencanaan), berperan dalam penyusunan rencana APBDesa, *monitoring* serta evaluasi kegiatan, dan penyusunan laporan kegiatan desa.
- 6) Jagabaya (Kasi Pemerintahan), membantu Lurah dalam aspek teknis pemerintahan, seperti penataan wilayah, ketertiban umum, serta pengelolaan administrasi kependudukan.
- 7) Ulu-Ulu (Kasi Kesejahteraan), bertugas mengoordinasikan pembangunan fasilitas desa, menyelenggarakan sosialisasi, serta pemberdayaan masyarakat.
- 8) Kamituwa (Kasi Pelayanan), berperan dalam pelayanan informasi kepada masyarakat, memberikan penyuluhan serta motivasi, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
- 9) Kepala Dukuh, membantu Lurah di tingkat padukuhan, dengan tanggung jawab mengawasi pelaksanaan pembangunan, membina masyarakat dalam menjaga lingkungan, serta mendorong kegiatan pemberdayaan masyarakat.

2.4.4 Tahapan Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa melibatkan beberapa tahapan penting, yakni perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban. Setiap tahapan tersebut merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 58.2 Tahun 2021 Pasal 29 tentang pengelolaan keuangan kalurahan.

Pada tahap perencanaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Perbup Sleman Nomor 58.2 Tahun 2021, pemerintah kalurahan menyusun rencana pendapatan dan belanja yang dituangkan dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) untuk satu tahun anggaran, yang dimulai pada 1 Januari dan berakhir 31 Desember. Penyusunan APBKal mengacu pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal), yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal). RPJMKal memuat arah pembangunan kalurahan selama enam tahun, sedangkan RKPKal berisi kegiatan yang direncanakan untuk tahun mendatang. Dalam proses ini, Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal) memiliki kewajiban menelaah dan memberikan masukan terhadap rancangan Peraturan Kalurahan yang memuat APBKal atau perubahan APBKal yang diajukan oleh Lurah.

Tahap pelaksanaan mengacu pada ketentuan Pasal 41, di mana penerimaan dan pengeluaran Dana Desa dilakukan melalui Rekening Kas Kalurahan (RKK). RKK ini ditangani oleh pemerintah desa dan disahkan dengan tanda tangan Lurah. Lurah sebagai pemegang otoritas bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan anggaran, dibantu oleh aparat seperti Carik, Kasi, dan Kaur Danarta. Carik, sebagai koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), menyusun pedoman dan rancangan regulasi terkait APBKal. Kaur dan Kasi, sebagai pelaksana kegiatan, mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) berdasarkan rencana anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan nominal tidak melebihi nilai yang tercantum dalam DPA tersebut.

Tahap penatausahaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 48, dilaksanakan oleh Kaur Danarta yang menjalankan fungsi kebendaharaan. Seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam Buku Kas Umum setiap akhir bulan, disertai pencatatan dalam:

- 1) Buku Pembantu Bank, mencatat transaksi melalui rekening kas kalurahan;
- 2) Buku Kas Pembantu Pajak, mencatat penerimaan dan penyetoran kewajiban perpajakan;
- 3) Buku Pembantu Panjar, mencatat penggunaan dana panjar (uang muka) dan pihak yang bertanggung jawab atas penggunaannya.

Tahap pelaporan, sesuai Pasal 49, mewajibkan Lurah untuk menyampaikan laporan pelaksanaan APBKal semester pertama kepada Bupati melalui Panewu (Camat). Laporan tersebut terdiri dari laporan pelaksanaan fisik dan laporan realisasi anggaran.

Tahap terakhir yaitu pertanggungjawaban, sebagaimana diatur dalam Pasal 50, mengharuskan Lurah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban APBKal pada akhir tahun anggaran kepada Bupati melalui Panewu. Laporan ini harus diajukan maksimal tiga bulan setelah akhir tahun anggaran. Dokumen ini berisi laporan realisasi APBKal, laporan kegiatan, dan daftar program sektoral dan bantuan pihak lain yang masuk ke wilayah kalurahan. Selain itu, terdapat tiga bentuk penyampaian laporan lainnya, yaitu:

- Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (LPPKal) kepada Bupati;
- Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (LKPPKal) kepada BPKal;
- Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (IPPKal) kepada masyarakat.

IPPKal dipublikasikan setidaknya melalui papan pengumuman, baliho, media massa, maupun *website* resmi kalurahan. Laporan ini wajib memuat paling sedikit informasi realisasi anggaran, pelaksanaan kegiatan, kegiatan yang belum atau tidak

terlaksana, sisa anggaran, dan saluran pengaduan masyarakat. Sebagai bentuk akuntabilitas, laporan keuangan Kalurahan juga diunggah secara daring melalui media sosial dan *website* resmi Kalurahan agar memudahkan akses publik.

2.5 Dana Desa

Dana Desa merupakan bagian dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditujukan untuk mendukung kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 58.2 Tahun 2021, Dana Desa dianggarkan setiap tahun dalam APBN dan dialokasikan kepada masing-masing desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Dana ini dimanfaatkan untuk membiayai berbagai program, seperti penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan infrastruktur, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat.

Selanjutnya, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 menjelaskan bahwa Dana Desa diberikan untuk mendukung pengentasan kemiskinan, memperkuat ketahanan desa terhadap dampak perubahan iklim, memperluas akses pelayanan dasar terutama di bidang kesehatan dan pencegahan stunting, serta menunjang ketahanan pangan dan pengembangan potensi lokal. Dana ini juga diarahkan untuk mendukung digitalisasi desa, penggunaan teknologi informasi, pembangunan yang berbasis padat karya tunai dengan memanfaatkan sumber daya lokal, serta pelaksanaan program-program prioritas lainnya.

Dana Desa menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan pendapatan desa dan kualitas hidup masyarakatnya. Meskipun demikian, pengelolaannya tidak terlepas dari berbagai tantangan. Oleh karena itu, pemerintah desa dituntut untuk mengelola Dana Desa secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dengan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat.

Penggunaan Dana Desa merupakan kewenangan pemerintah desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat setempat, dengan berpegang pada

prinsip keadilan. Untuk menjamin efektivitas pelaksanaannya, pemerintah pusat menetapkan pedoman prioritas penggunaan Dana Desa setiap tahunnya.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024, prinsip-prinsip penggunaan Dana Desa meliputi:

- 1) Keadilan, yaitu memberikan perhatian yang setara kepada seluruh masyarakat desa tanpa diskriminasi;
- 2) Kebutuhan Prioritas, yakni mendahulukan kebutuhan yang paling mendesak dan penting bagi masyarakat;
- 3) Kewenangan Desa, yaitu pelaksanaan program yang sesuai dengan hak asal-usul serta kewenangan lokal yang berskala desa;
- 4) Partisipatif, yaitu mendorong partisipasi aktif, ide, dan kreativitas dari masyarakat desa;
- 5) Swakelola dan Berbasis Sumber Daya Desa, yakni memaksimalkan potensi tenaga kerja lokal, sumber daya alam, serta kearifan lokal dalam pelaksanaan kegiatan;
- 6) Tipologi Desa, yaitu mempertimbangkan karakteristik unik desa, baik dari sisi geografis, sosial, budaya, ekonomi, maupun ekologis, serta perkembangan yang telah dicapai.

Sementara itu, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023, pengelolaan Dana Desa wajib dilaksanakan secara tertib, patuh terhadap peraturan perundang-undangan, dan dilandasi prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, serta akuntabilitas. Di samping itu, pengelolaan Dana Desa juga harus mempertimbangkan asas keadilan dan kepatutan, guna memastikan bahwa pemanfaatannya benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa.

2.6 Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo (2009), akuntabilitas merujuk pada tanggung jawab pihak yang menerima mandat (agent) untuk melaporkan, menjelaskan, serta mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang dilaksanakannya kepada pihak yang memberi mandat (principal), yang memiliki kewenangan untuk meminta

pertanggungjawaban tersebut. Dalam konteks pemerintahan desa, Kepala Desa dan perangkatnya memiliki tanggung jawab tersebut. Menurut Azizah dan Andayani (2022), mereka wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang telah dipercayakan kepada mereka untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Azizah dan Andayani (2022), akuntabilitas mencerminkan kewajiban moral dan administratif suatu individu atau unit organisasi untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan keseluruhan proses pelaksanaan tugasnya secara berkala. Mardiasmo (2002) membedakan akuntabilitas menjadi dua jenis, yaitu:

- 1) Akuntabilitas vertikal, yaitu pertanggungjawaban atas penggunaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya dari satuan kerja kepada pemerintah daerah, lalu ke pemerintah pusat, dan seterusnya hingga ke lembaga negara tertinggi;
- 2) Akuntabilitas horizontal, yakni pertanggungjawaban kepada publik atau masyarakat luas.

Ellwood dalam Gumohung, Yusuf, dan Wuryandini (2024), menjelaskan bahwa terdapat empat dimensi utama dalam akuntabilitas sektor publik:

- 1) Akuntabilitas integritas dan hukum, yaitu menekankan perilaku jujur dan kepatuhan terhadap hukum untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan seperti korupsi;
- 2) Akuntabilitas proses, yaitu akuntabilitas terhadap efisiensi dan efektivitas pelaksanaan fungsi organisasi;
- 3) Akuntabilitas program, yang mengevaluasi pencapaian tujuan program dan menilai efisiensi penggunaan anggaran dalam pelaksanaannya;
- 4) Akuntabilitas kebijakan, yaitu pertanggungjawaban atas perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik.

Akuntabilitas berkaitan erat dengan pola pelaporan dan pertanggungjawaban, di mana setiap entitas yang diberi wewenang harus dapat menjelaskan pelaksanaan

tugasnya secara terbuka. Dalam konteks pemerintahan desa, akuntabilitas bertujuan untuk memberikan jaminan kepada masyarakat atas penggunaan Dana Desa yang dikelola, serta meningkatkan efektivitas pemerintahan desa dalam mewujudkan pembangunan dan pemberdayaan.

Prinsip akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan sebagaimana disebutkan oleh BPKP (2000), antara lain:

- 1) Pimpinan dan staf harus berkomitmen untuk melaksanakan misi organisasi secara akuntabel;
- 2) Tersedianya sistem untuk memastikan pemanfaatan sumber daya sesuai dengan regulasi;
- 3) Kemampuan dalam mengukur pencapaian target secara tepat;
- 4) Fokus pada pencapaian hasil dan manfaat bagi masyarakat;
- 5) Mendorong kejujuran, objektivitas, dan transparansi melalui evaluasi kinerja dan pelaporan yang akuntabel.

Mais, Nuryati, dan Sakti (2024) juga menyebutkan bahwa akuntabilitas merupakan prinsip kunci dalam tata kelola pemerintahan demokratis. Prinsip ini menuntut pejabat publik untuk bersikap jujur, adil, serta mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada masyarakat. Selain kepatuhan terhadap hukum, akuntabilitas juga mengandung makna penggunaan sumber daya secara bijaksana dan efisien. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan desa harus mengedepankan transparansi melalui penyajian laporan keuangan yang dapat diakses masyarakat secara luas sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.

Menurut Mais, Nuryati, dan Sakti (2024), akses masyarakat terhadap laporan keuangan menjadi penting untuk membangun kepercayaan terhadap pengelolaan Dana Desa. Dalam konteks akuntabilitas publik, organisasi sektor publik memiliki tanggung jawab untuk menyediakan informasi sebagai pemenuhan hak publik, termasuk hak atas informasi dan hak menyampaikan aspirasi.

Salah satu faktor penunjang utama akuntabilitas adalah kompetensi aparat desa. Transparansi sebagai bentuk implementasi akuntabilitas mengharuskan

pemerintah untuk terbuka, khususnya dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Keterbukaan ini memungkinkan masyarakat untuk ikut memantau jalannya pemerintahan dan menilai kinerja aparat secara objektif. Melalui informasi yang faktual dan dapat diakses oleh publik, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa akan meningkat, serta mendukung terciptanya pemerintahan desa yang akuntabel dalam menjalankan pembangunan dan pelayanan.

2.6.1 Peran Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas

Laporan keuangan desa merupakan salah satu bentuk akuntabilitas pemerintah desa dalam menjalankan pengelolaan keuangan secara transparan. Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, laporan keuangan yang wajib disusun oleh pemerintah desa mencakup:

- 1) Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes),
- 2) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDDes,
- 3) Laporan Aset atau Kekayaan Milik Desa, dan
- 4) Catatan atas Laporan Keuangan.

Keempat jenis laporan tersebut harus disusun secara sistematis, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan agar memudahkan proses verifikasi serta menjamin keterbukaan informasi publik.

Penyusunan laporan keuangan yang berkualitas berperan penting dalam mendukung terciptanya akuntabilitas keuangan desa. Beberapa peran penting laporan keuangan antara lain:

- 1) Sebagai Wujud Transparansi

Laporan keuangan menyediakan informasi terbuka mengenai sumber-sumber pendapatan, alokasi belanja, dan pelaksanaan program pembangunan desa. Melalui transparansi ini, masyarakat dapat memantau dan menilai kinerja aparat desa secara objektif.

- 2) Sebagai Alat Evaluasi dan Pengawasan

Laporan keuangan berfungsi sebagai sarana evaluatif yang berguna dalam mengukur sejauh mana pelaksanaan anggaran sesuai dengan rencana yang

telah ditetapkan. Selain itu, laporan ini juga menjadi dasar dalam pelaksanaan pengawasan internal dan eksternal atas pengelolaan keuangan desa.

3) Membangun Kepercayaan Publik

Penyajian laporan keuangan yang akurat dan disampaikan tepat waktu dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan desa. Semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat, semakin besar pula kemungkinan partisipasi mereka dalam proses pembangunan desa.

4) Mendukung Kepatuhan terhadap Regulasi

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan regulasi yang berlaku menunjukkan bahwa pemerintah desa menjalankan fungsi pengelolaan keuangan sesuai aturan. Ini mencerminkan bentuk akuntabilitas formal atas kewajiban yang diemban.

Dengan demikian, laporan keuangan yang disusun secara terbuka dan akurat sangat penting dalam memastikan tata kelola keuangan desa yang akuntabel. Ketidaktepatan atau ketidaklengkapan laporan dapat mengaburkan pertanggungjawaban atas penggunaan Dana Desa dan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan anggaran.

2.6.2 Peran Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas

Aksesibilitas laporan keuangan desa mengacu pada tersedianya informasi keuangan desa dalam bentuk yang mudah dipahami, terbuka, serta dapat dijangkau oleh masyarakat. Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, bentuk laporan keuangan desa meliputi:

- 1) Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes),
- 2) Laporan Pertanggungjawaban atas Realisasi Pelaksanaan APBDes,
- 3) Laporan Aset atau Kekayaan Desa, dan
- 4) Catatan atas Laporan Keuangan.

Kemudahan akses terhadap laporan keuangan memiliki peranan penting dalam membangun sistem akuntabilitas yang efektif di lingkungan desa, melalui berbagai cara berikut:

1) Mendorong Keterlibatan dan Pengawasan Publik

Dengan informasi keuangan yang dapat diakses oleh masyarakat, masyarakat desa dapat memahami alokasi dan penggunaan Dana Desa, sehingga mereka lebih terdorong untuk berpartisipasi dalam proses evaluasi serta pengawasan pengelolaan keuangan secara aktif. Ini menjadi salah satu fondasi utama dalam menciptakan akuntabilitas.

2) Mengurangi Potensi Penyelewengan Dana

Terbukanya laporan keuangan bagi publik akan memperkecil kemungkinan terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan anggaran, karena setiap transaksi dapat diketahui dan diawasi oleh masyarakat maupun pemangku kepentingan lainnya.

3) Meningkatkan Kepercayaan Terhadap Aparat Desa

Ketika laporan keuangan tersedia secara transparan dan dapat diakses kapan saja, hal ini menciptakan persepsi positif masyarakat terhadap integritas dan kinerja pemerintah desa. Kepercayaan tersebut sangat penting dalam mendukung keberlanjutan pembangunan desa.

4) Mewujudkan Prinsip-Prinsip Tata Kelola yang Baik (Good Governance)

Aksesibilitas laporan keuangan merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan yang baik. Semakin tinggi keterbukaan yang ditunjukkan, semakin nyata pula komitmen pemerintah desa terhadap prinsip-prinsip *good governance*.

Laporan keuangan yang mudah dijangkau oleh publik berfungsi tidak hanya sebagai bentuk dokumentasi administratif, tetapi juga sebagai instrumen kontrol sosial yang efektif. Oleh karena itu, semakin mudah masyarakat mengakses laporan tersebut, semakin tinggi pula tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.

2.6.3 Peran Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas

Menurut COSO (2013), sistem pengendalian internal merupakan seperangkat kebijakan dan prosedur yang dirancang secara sistematis untuk memberikan tingkat keyakinan yang memadai bahwa tujuan organisasi dapat tercapai. Tujuan tersebut

mencakup tercapainya efisiensi dalam operasional, keandalan pelaporan keuangan, serta kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Dalam konteks pengelolaan keuangan desa, penerapan sistem pengendalian internal yang optimal berperan penting dalam menjamin terlaksananya proses keuangan secara transparan dan sesuai regulasi. Komponen dari sistem ini meliputi pemisahan fungsi kerja, mekanisme pengawasan internal, proses audit, dan pelaporan yang tertib dan akurat.

Adapun kontribusi sistem pengendalian internal terhadap peningkatan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa dapat dijelaskan melalui beberapa aspek berikut:

1) Menjamin Kepatuhan terhadap Regulasi

Sistem pengendalian internal yang berjalan dengan baik mampu memastikan bahwa seluruh transaksi keuangan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Desa, Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Desa, serta ketentuan lainnya. Melalui mekanisme ini, pengelolaan keuangan menjadi lebih terkendali dan terhindar dari potensi penyalahgunaan anggaran.

2) Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Keuangan Desa

Sistem ini juga bertujuan untuk meminimalisir pemborosan serta memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran ditujukan untuk kegiatan yang sah dan sesuai prioritas pembangunan desa. Dengan demikian, akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran desa dapat semakin ditingkatkan.

3) Memperkuat Kualitas Pelaporan Keuangan

Pengendalian internal yang disusun secara sistematis dapat mendukung tersusunnya laporan keuangan yang lebih tepat waktu dan akurat. Proses pengawasan yang ketat akan memperkuat transparansi laporan, sehingga memudahkan masyarakat dalam melakukan fungsi kontrol terhadap penggunaan anggaran desa.

4) Mengurangi Risiko Penyimpangan dan Kecurangan

Penerapan sistem ini juga memiliki fungsi preventif dalam mengantisipasi terjadinya kecurangan maupun penyimpangan keuangan. Salah satu prinsip pentingnya adalah pemisahan tugas, yang berarti tidak ada satu individu pun yang memiliki otoritas penuh atas suatu transaksi keuangan, sehingga risiko penyalahgunaan wewenang dapat ditekan.

5) Memperkuat Pengawasan Internal dan Eksternal

Sistem pengendalian internal yang baik memungkinkan terciptanya lingkungan pengawasan yang efektif, baik dari unsur internal seperti kepala desa dan bendahara, maupun dari eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), inspektorat, dan masyarakat. Pengawasan ini penting dalam memastikan bahwa pengelolaan dana dilakukan berdasarkan prinsip akuntabilitas yang tinggi.

Dengan demikian, sistem pengendalian internal tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan, tetapi juga menjadi dasar utama dalam membangun transparansi dan akuntabilitas. Sistem ini menjamin bahwa setiap proses keuangan berjalan sesuai aturan, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap tata kelola keuangan desa. Akuntabilitas yang terbangun melalui sistem ini turut memperkuat hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat sebagai bentuk nyata dari penyelenggaraan pemerintahan yang bertanggung jawab.

2.7 Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Humaeroh, Jumiati, dan Maulana (2022) di Desa Muruy, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang pada tahun 2020 menunjukkan bahwa keterbukaan informasi dalam penggunaan Dana Desa telah berjalan cukup baik. Hal ini tercermin dari adanya akses yang luas terhadap dokumen-dokumen penggunaan anggaran oleh masyarakat. Informasi penting seperti laporan APBDes dan profil desa telah disampaikan secara optimal melalui berbagai media, seperti papan informasi, baliho, dan grup *WhatsApp* desa. Selain

itu, masyarakat turut dilibatkan dalam proses penyusunan APBDes, melalui perwakilan tokoh masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Sementara itu, penelitian oleh Novitasari dan Iswara (2024) di Desa Pepelegi menemukan bahwa pemerintah desa telah berupaya melibatkan seluruh unsur masyarakat dalam proses penyusunan APBDes. Informasi mengenai APBDes disebarluaskan melalui spanduk yang dipasang di lokasi strategis. Namun, pemanfaatan media sosial, seperti *website* desa, masih belum maksimal. Meskipun demikian, laporan keuangan yang disusun telah menunjukkan akuntabilitas yang baik.

Temuan dari penelitian yang dilakukan oleh Gumohung, Yusuf, dan Wuryandini (2024) di Desa Huangobatu menunjukkan bahwa pengelolaan APBDes telah dijalankan secara akuntabel dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban, dan tidak pernah mengalami permasalahan hukum. Setiap tahapan pengelolaan—mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban—mencerminkan penerapan prinsip akuntabilitas, baik dari segi kejujuran dan hukum, proses, program, maupun kebijakan. Di antara keempat prinsip tersebut, akuntabilitas dalam kebijakan dinilai paling menonjol. Penyusunan perencanaan dilakukan berdasarkan aspirasi masyarakat, pengeluaran dibuktikan dengan dokumen resmi, tugas penatausahaan dilaksanakan sesuai aturan, dan pelaporan dilakukan dengan memuat perkembangan kegiatan serta penyerapan anggaran.

Penelitian oleh Oktaviona, Andriani, dan Gustati (2022) yang mengambil lokasi di Nagari Rao-Rao, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar mengungkap bahwa peran perangkat desa dalam pengelolaan keuangan telah sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Musyawarah desa dilakukan pada tahap perencanaan untuk membahas rancangan APBDes. Pada tahap pelaksanaan, kegiatan dijalankan oleh penanggung jawab yang ditunjuk. Penatausahaan dilakukan oleh Kaur Keuangan dengan mencatat seluruh transaksi yang dilengkapi bukti pendukung. Meski demikian, pemerintah desa sempat mengalami keterlambatan dalam pelaporan karena lambatnya penyampaian SPJ

oleh pelaksana kegiatan serta kendala jaringan saat mengakses aplikasi SISKEUDES. Pada tahap pertanggungjawaban, kepala desa menyampaikan laporan kegiatan kepada bupati.

Algifari, Nurhajra, dan Rosyada (2023) melalui penelitiannya di Desa Labuan Toposo, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala menunjukkan bahwa kepala desa telah menyusun rancangan peraturan desa bersama BPD dan masyarakat. Pada pelaksanaan kegiatan, kaur dan kasi mengajukan SPP sebelum kegiatan dilaksanakan. Dalam penatausahaan, administrasi keuangan didokumentasikan melalui buku kas umum dan buku pembantu lainnya seperti bank, pajak, dan panjar. Untuk pelaporan, laporan kegiatan semester pertama telah dibuat dan disampaikan ke kecamatan. Di tahap pertanggungjawaban, pemerintah desa menyampaikan laporan realisasi APBDes ke kabupaten melalui camat.

Penelitian Jayanti dan Setiyani (2022) yang dilakukan di Kabupaten Kudus mengungkap bahwa faktor-faktor seperti penyajian laporan keuangan, kemudahan akses informasi, sistem pengendalian internal, serta kompetensi aparat desa secara simultan maupun parsial memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Repitamala, Nurhayati, dan Syarifudin (2023) meneliti di beberapa kecamatan—Ciawigebang, Kramatmulya, Cidahu, Kalimanggis, dan Nusaherang—dan menemukan bahwa penyajian serta aksesibilitas laporan keuangan, ditambah dengan efektivitas sistem pengendalian internal, secara bersama-sama memberikan dampak signifikan dan positif terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.

Sementara itu, penelitian oleh Khoirina dan Widaryanti (2023) di Kecamatan Mranggen menunjukkan bahwa hanya penyajian laporan keuangan serta sistem pengendalian internal yang berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, sementara aksesibilitas laporan tidak memiliki pengaruh yang signifikan.

Terakhir, Nuzulla, Maslichah, dan Sari (2024) melalui penelitiannya di Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri, juga menemukan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dipengaruhi oleh penyajian laporan keuangan dan sistem pengendalian internal, sedangkan akses terhadap laporan keuangan tidak menunjukkan pengaruh signifikan.

